



PENGARUH MONITORING RAKYAT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Siti Mariyam¹, Adhi Putra Satria²

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

E-mail: sitimariyam@untagsmg.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

E-mail: adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id

Corresponding Author: Siti Mariyam

ABSTRACT

Democracy and Reform in Indonesia have had a significant impact on the people's participation and control over the nation's direction and development, one of which is the participation and control of the people in the formation and enforcement of the law. This study will attempt to provide an overview of the extent of public monitoring/control in law enforcement in Indonesia. The study is a normative juridical research, using secondary data as the main source, which is then analyzed qualitatively. The results show that public monitoring/control through social media in law enforcement in Indonesia has a great influence in determining the demands, defenses, and verdicts of individuals in legal cases. For example, in the case of Ferdy Sambo, the Indonesian people expressed their hopes on social media that Ferdy Sambo should be sentenced to death, although the prosecutor's office sentenced him to life imprisonment. However, the judge later gave Ferdy Sambo the death penalty in accordance with the aspirations of the Indonesian people. Nonetheless, comments and expressions of aspirations by the public through social media need to be regulated so as not to violate the rights of individuals who are involved in legal cases, including the right to be presumed innocent. Therefore, the government needs to develop and consider online petitions as a means for people to express their aspirations in an orderly and accountable manner.

Keywords: Social Media; Law Enforcement; Society Participation.

ABSTRAK

Demokrasi dan Reformasi di Indonesia dewasa ini telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengontrol atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah partisipasi dan kontrol masyarakat atas pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran tentang sejauh mana kontrol/monitoring masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol dan

monitoring masyarakat melalui media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi/menentukan tuntutan, pembelaan dan vonis individu yang sedang berperkara, seperti contoh kasus yang menimpa ferdy sambo, masyarakat Indonesia melakukan kontrol dengan mengungkapkan harapannya di media sosial bahwa ferdy sambo harus di hukum mati, walau jaksa penuntut umum menetapkan vonis penjara seumur hidup, namun hakim kemudian memberikan vonis pidana mati pada terdakwa ferdy sambo sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Namun demikian komentar dan pengungkapan aspirasi masyarakat melalui media sosial perlu diatur guna tidak melanggar hak-hak individu yang sedang berperkara, salah satunya hak atas praduga tidak bersalah. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan dan mempertimbangkan petisi online sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat dengan tertib dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Media Sosial; Penegakan Hukum; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pasca Reformasi tahun 1999, Negara Kesatuan Republik Indonesia memulai babak baru dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,¹ salah satu prototipe yang dapat menunjukkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terlibatnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam segala aktifitas penyelenggaraan kenegaraan, salah satunya dalam hal penegakan hukum.²

Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia pada prinsipnya dapat dilakukan melalui berbagai cara serta metode,³ cara/metode yang lazim digunakan adalah dengan disediakannya berbagai forum-forum ilmiah, dimana didalam forum ilmiah tersebut masyarakat dapat dengan leluasa untuk menyampaikan berbagai pandangan, pendapat, kepentingan, aspirasi dan pemikirannya terhadap suatu proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia.⁴

Namun demikian, forum-forum ilmiah yang telah disediakan oleh Pemerintah tidaklah cukup untuk mengakomodir semua bentuk aspirasi dan harapan masyarakat terhadap proses penegakan maupun pembentukan hukum, maka tidak jarang terjadi fenomena-fenomena masyarakat yang akhirnya menyuarakan harapan dan keinginannya melalui berbagai sarana, baik melalui aksi demonstrasi, mengemukakan pendapat di media elektronik maupun diberbagai platform media sosial di Indonesia.⁵

Peran/ Partisipasi masyarakat di berbagai media sosial saat ini sejatinya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, demi terwujudnya keadilan yang substantif (keadilan yang bersumber pada masyarakat), saat ini peranan masyarakat dalam memantau jalannya aktifitas proses pembentukan maupun penegakan

¹ Umi Khumairoh, "Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa Dan Demokrasi Ekonomi Politik Di Era Konvergensi Media," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* (2021).

² Fikrotul Jadidah, "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (2020).

³ Wahyuni Safitri and Rustiana Rustiana, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda)," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* (2019).

⁴ Marten Bunga et al., "URGensi PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LAW REFORM* (2019).

⁵ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspreasi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *'ADALAH* (2020).

hukum sungguh sangat memiliki pengaruh yang besar, sehingga suara-suara masyarakat dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan proses hukum di Indonesia.⁶

Namun demikian, kontrol masyarakat di media sosial tidak hanya akan berdampak positif bagi tercapainya keadilan yang substantif di Indonesia,⁷ namun juga kontrol masyarakat melalui media sosial dapat juga menimbulkan baru, salah satunya berkaitan dengan dilanggarnya hak-hak konstitusional Individu yang berperkara/ individu yang terlibat dalam segala proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mencoba memberikan analisis dan penjelasan terhadap proses kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum melalui sarana media sosial, dan apa permasalahan sebagai dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya partisipasi masyarakat di media sosial serta bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan kasus, dimana pembahasannya akan fokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan juga kasus yang ada di masyarakat, data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data yang diperoleh kemudian oleh penulis akan dianalisis secara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Media Sosial

Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

1. Media sosial seperti Facebook, MySpace, Hi5, LinkedIn, Bebo, dan lain-lain memungkinkan kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain.
2. Media sosial seperti Google Talk, Yahoo! M, Skype, Phorum, dan lain-lain memfasilitasi diskusi dan obrolan dalam kelompok tertentu.
3. YouTube, SlideShare, Feedback, Flickr, Crowdstorm, dan platform lainnya adalah media sosial yang memungkinkan kita untuk berbagi file, video, musik, dan sebagainya.
4. WordPress, Wikipedia, blog, Wikia, Digg, dan platform lainnya adalah contoh media sosial yang memungkinkan kita untuk menerbitkan konten.
5. Media sosial seperti Kongregate, Doof, Pogo, Cafe.com, dan sejenisnya adalah game yang dapat dimainkan bersama-sama.

⁶ Jeanie Annissa and Ricky Widyananda Putra, "Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi," *PROPAGANDA* (2021).

⁷ La Ode Dedihasriadi and Edy Nurcahyo, "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* (2020).

6. MMO seperti KartRider, Warcraft, Neopets, Conan, dan lain-lain adalah game daring multipemain.
7. Dunia virtual seperti Habbo, IMVU, Starday, dan sejenisnya adalah media sosial yang menawarkan pengalaman hidup di dunia maya.
8. Livecast adalah platform seperti Y! Live, Blog TV, Justin TV, Livestream TV, Livecastr, dan sejenisnya yang memfasilitasi siaran langsung.
9. Livestream seperti Socializr, FriendsFreed, SocialThings!, dan sejenisnya memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung.
10. Microblog seperti Twitter, Plurk, Pownce, Twirxr, Plazes, Tweetpeek, dan platform serupa memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan pendek dan konten lainnya dengan pengikut mereka.

Media sosial dewasa ini telah menghapus batasan manusia dalam bersosialisasi, baik dalam batasan waktu maupun ruang. Dengan adanya media sosial, manusia dapat berkomunikasi satu sama lain di mana pun mereka berada dan kapan pun waktu yang diinginkan, tanpa memperdulikan seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka. Dampak media sosial terhadap kehidupan kita sangat besar. Seseorang yang dulunya dianggap "kecil" dapat menjadi terkenal dalam sekejap dengan bantuan media sosial, sementara seorang yang dulunya dianggap "besar" dapat menjadi tidak dikenal dengan cepat. Media sosial dapat memberikan banyak manfaat, seperti sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Namun, apabila kita menjadi korban dari media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan kerugian seperti kecanduan, kesulitan dalam berinteraksi di dunia nyata, hingga yang paling parah adalah munculnya gejala autisme.

Tentang Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dan sukarela dari individu atau kelompok masyarakat dalam kegiatan atau proses yang berkaitan dengan kepentingan umum. Partisipasi masyarakat dapat meliputi berbagai bentuk keterlibatan, seperti memberikan masukan atau saran, melakukan aksi nyata, atau bahkan hanya memberikan dukungan moral. Jenis-jenis partisipasi masyarakat sendiri antara lain adalah:

1. Partisipasi politik: Partisipasi dalam proses politik, dapat dicontohkan seperti masyarakat yang memilih wakil yang menjadi pemimpin dalam pemilihan umum, bergabung dalam partai politik, atau memberikan masukan pada kebijakan pemerintah.
2. Partisipasi sosial: Partisipasi dalam kegiatan sosial, dapat dicontohkan seperti agenda/kegiatan amal, kegiatan keagamaan, atau organisasi sosial dan kebudayaan.
3. Partisipasi ekonomi: Partisipasi dalam aktivitas ekonomi, seperti menjadi anggota koperasi, bergabung dalam kelompok tani, atau membeli produk dari kelompok masyarakat tertentu.
4. Partisipasi lingkungan: Partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, atau kampanye penghematan energi.

5. Partisipasi dalam pembangunan: Partisipasi dalam proses pembangunan, seperti memberikan masukan dalam rencana pembangunan atau bergabung dalam program pembangunan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat menjadi penting dalam pembentukan kebijakan publik, memperkuat demokrasi, serta mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dan peningkatan kualitas hidup, masyarakat di negara-negara lain telah memaknai partisipasi masyarakat sebagai suatu hal yang mutlak perlu dilaksanakan, pada bagian ini peneliti akan memberikan paparan tentang contoh-contoh partisipasi di negara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Amerika Serikat: Partisipasi masyarakat di AS sangat penting dalam proses politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan gerakan hak sipil. Selain itu, partisipasi masyarakat juga melibatkan kegiatan sosial, seperti kegiatan amal dan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam.
2. Partisipasi masyarakat di Jerman: Partisipasi masyarakat di Jerman didukung oleh sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik. Masyarakat juga diharapkan untuk terlibat dalam program-program sosial dan lingkungan untuk memperkuat kehidupan komunitas.
3. Partisipasi masyarakat di India: Partisipasi masyarakat di India sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Program pemberdayaan masyarakat, seperti Swachh Bharat Abhiyan (Program Kebersihan Nasional) dan Jan Dhan Yojana (Program Keuangan Inklusif) telah diluncurkan untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan.
4. Partisipasi masyarakat di Swedia: Partisipasi masyarakat di Swedia didukung oleh sistem demokrasi yang inklusif dan masyarakat yang terlibat dalam program-program pembangunan, seperti program pembangunan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Swedia juga memiliki tradisi partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial dan lingkungan yang kuat.

Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Partisipasi di Media Sosial

Pada prinsipnya media sosial memiliki dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. secara umum dampak negative dari media sosial dapat di kategorikan kedalam beberapa hal,⁸ berkaitan dengan penelitian ini, dampak negatif dari hadirnya media sosial adalah terjadinya Cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk pelecehan atau penindasan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial. Istilah ini mengacu pada perilaku agresif dan merendahkan yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap seseorang lain melalui penggunaansarana teknologi digital, seperti pesan teks, email, atau media sosial. Cyberbullying dapat terjadi dalam bentuk ancaman, penghinaan, penyebaran rumor atau fitnah, penghinaan atau pelecehan seksual, dan banyak lagi.⁹

⁸ Pradana Agung and Fitri Marisa, "Analisis Statistik Pada Dampak Negatif Dari Sosial Media Terhadap Perilaku Manusia," *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)* (2019).

⁹ Chengyan Zhu et al., "Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures," *Frontiers in Public Health*, 2021.

Contoh perilaku cyberbullying termasuk membuat grup atau forum online yang menghina atau memfitnah seseorang, mengunggah atau membagikan foto atau video yang memalukan atau merendahkan seseorang, mengirimkan pesan teks atau email yang mengancam atau menghina seseorang secara langsung, atau membagikan informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin. Cyberbullying memiliki dampak negatif yang serius pada kesejahteraan emosional dan mental korban, termasuk stres, depresi, kecemasan, dan bahkan menyebabkan bunuh diri. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk menghindari perilaku cyberbullying dan bekerja sama untuk mengurangi kejadian ini dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban.¹⁰

Media sosial yang digunakan untuk melaksanakan partisipasi masyarakat sebagai bentuk control atas proses penegakan hukum juga akan menimbulkan cyberbullying, contoh nyata akan munculnya cyberbullying dalam partisipasi masyarakat di media social sebagai bentuk control atas proses penegakan hukum adalah munculnya beragam konten dan komentar yang menghina, merendahkan dan menyebarkan fitnah terhadap seseorang individu yang sedang menjalani proses penegakan hukum. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat melalui media social memiliki dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kontrol masyarakat di media sosial, salah satunya adalah penegakan hukum tersebut akan menjadi transparan dan akuntabel, dimana suara atau opini masyarakat di media sosial juga akan mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh pihak penegak hukum (putusayang digiring oleh opini publik), contoh nyata atas opini masyarakat dan harapan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dapat di contohkan seperti gambar berikut:



Gambar 1. Aspirasi masyarakat sebelum vonis atas kasus ferdy sambo¹¹



Gambar 2. Vonis hakim terhadap kasus ferdy sambo¹²

¹⁰ María C. Martínez-Monteagudo et al., "Cyberbullying and Social Anxiety: A Latent Class Analysis among Spanish Adolescents," *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2020).

¹¹ Muhammad Fajar Fadhillah, "Netizen Terus Suarakan Vonis Mati Untuk Ferdy Sambo, Cukup Adilkah? - NETIZEN OH NETIZEN," *Kompas.Com*, last modified 2023, <https://www.kompas.tv/article/375183/netizen-terus-suarakan-vonis-mati-untuk-ferdy-sambo-cukup-adilkah-netizen-oh-netizen>.

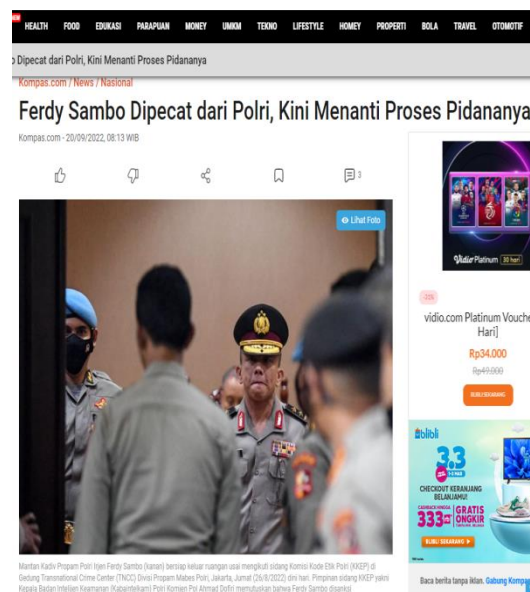
¹² Irfan Kamil Singgih Wiryono, "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati," *Kompas.Com*.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh dimana terdapat suatu kasus yang belum diputus oleh Pengadilan, dan kasusnya menjadi sorotan publik, dimana sebelum diputus oleh Pengadilan, banyak masyarakat Indonesia yang menyuarakan agar terdakwa Ferdy Sambo dapat di vonis dengan pidana mati, walau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut 15 tahun penjara, namun dalam putusannya, hakim kemudian melakukan ultra petita dengan memutus perkara ferdy sambo dengan pidana mati, sesuai dengan harapan dan opini yang beredar dimasyarakat. Ultra petitasendiri adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti "melebihi permintaan". Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada tindakan pengadilan atau pengambil keputusan yang mengambil keputusan atau memberikan putusan di luar batas-batas yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Pada dasarnya, tindakan ultra petita dianggap tidak sah dan melanggar aturan dan prinsip keadilan. Namun, dalam beberapa kasus, keputusan ultra petita dapat dibenarkan jika pengadilan berpendapat bahwa putusan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan umum atau mencegah ketidakadilan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat.¹³

Selain contoh diatas, contoh lain yang dapat menunjukkan adanya intervensi suara, opini ataupun aspirasi public terhadap putusan didalam proses hukum dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. Pemberitaan sebelum dilaksanakannya siding etik internal kepolisian¹⁴



Gambar 4. Pemberitaan setelah dilaksanakannya siding etik internal kepolisian¹⁵

¹³ Ramiyanto Ramiyanto, "ULTRA PETITA DECISIONS IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2021).

¹⁴ AHMAD LATHIF ROSYIDI, "Netizen Satu Suara, Pecat Ferdy Sambo Dari Kepolisian," *RM.Id*, last modified 2022, <https://rm.id/baca-berita/nasional/135937/tunggu-di-sidang-etik-netizen-satu-suara-pecat-ferdy-sambo-dari-kepolisian>.

¹⁵ Rahel Narda Chaterine, "Ferdy Sambo Dipecat Dari Polri, Kini Menanti Proses Pidananya," *Kompas.Com*, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/08132621/ferdy-sambo-dipecat-dari-polri-kini-menant-proses-pidananya>.

Berdasarkan pada gambar diatas maka dapat dilihat bahwa kasus Ferdy Sambo saat ini telah dilakukan persidangan secara etik di internal Kepolisian, dimana pada saat proses maupun sebelum persidangan etik banyak sekali masyarakat yang menyuarakan aspirasinya agar ferdy sambo di pecat dari institusi Kepolisian. Dan hasilnya adalah putusan sidang etik di kepolisian pun selaras dengan apa yang menjadi kehendak rakyat, dimana Ferdy sambo secara resmi di pecat dari institusi kepolisian.

Berdasarkan pada dua contoh dalam satu kasus yang sama seperti dijelaskan diatas, maka sejatinya penyampaian aspirasi sebagai wujud partisipasi masyarakat Indonesia di media social saat ini sangatlah berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia¹⁶. Namun demikian kebebasan mengemukakan pendapat di media sosial yang berkaitan dengan monitoring masyarakat atas kasus tersebut juga juga menimbulkan dampak negatif, dampak tersebut adalah telah terlanggarnya hak individu yang berperkara untuk dapat dikatakan tidak bersalah selama proses hukum belum memiliki kekuatan hukum yang inkras (asas praduga tak bersalah), pihak yang berperkara seringkali mendapat putusan bersalah sebelum putusan pengadilan diucapkan, hal demikian tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang memberikan dan opini yang negatif terhadap suatu individu yang bermasalah, sehingga individu yang diserang di media social secara langsung maupun tidak langsung telah diadili diluar proses peradilan yang berlaku.¹⁷

Model Dan Upaya Partisipasi Yang Efektif Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia

Partisipasi masyarakat melalui media sosial sejatinya memiliki makna yang sangat bagus bagi terlaksananya demokrasi dan proses hukum yang efektif, efisien dan akuntabel karena menjunjung tinggi transparansi, sehingga meminimalisir adanya korupsi kolusi dan nepotisme dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun demikian, partisipasi masyarakat tersebut perlu diatur sedemikian rupa dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum.¹⁸ partisipasi masyarakat dalam mediasosial sebagai bentuk monitoring sejatinya dapat dilakukan dengan cara yang terarah seperti mengadakan petisi secara online, dimana pembuatan petisi ini harus dilakukan oleh instansi penegak hukum terkait sebagai bentuk respon atas kasus yang viral. petisi ini wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kewajibannya, sehingga opini masyarakat tidak begitu liar dan cenderung melanggar hak individu yang berperkara.

Seperti contoh petisi yang dilakukan di negara italia atau swiss, dimana konstitusi negaranya telah memposisikan masyarakat sebagai pihak yang paling tinggi dalam menentukan/memutuskan suatu kebijakan negara yang akan diambil, suara rakyat dapat disalurkan oleh masyarakatnya dengan menggunakan hak veto atau petisi secara online. Negara

¹⁶ Shelma Mayolaika et al., "PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN ETIKA DAN NORMA REMAJA INDONESIA," *Jurnal Kewarganegaraan* (2021).

¹⁷ Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2021).

¹⁸ Ernawati and Tedi Kurniawan, "Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode (Ernawati & Tedi Kurniawan)," *Mimbar* (2002).

Indonesia perlu menerapkan konsep diatas, namun perlu juga dipertegas sejauhmana dan bagaimana suara rakyat yang disampaikan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan demi terciptanya proses penegakan hukum yang kredibel dan akuntabel. namun demikian fakta yang ada masyarakat Indonesia belum bijak dalam menggunakan media untuk memonitoring jalannya pembentukan dan penegakan hukum, fakta demikian telah melanggar hak-hak yang dijamin negara untuk suatu individu yang bermasalah, sehingga perlu ada suatu terobosan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan efisien yang tidak melanggar hak-hak dasar individu apalagi sampai membuat opini dengan menetapkan keputusan bersalah sebelum diputuskan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Pradana, and Fitri Marisa. "Analisis Statistik Pada Dampak Negatif Dari Sosial Media Terhadap Perilaku Manusia." *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)* (2019).
- AHMAD LATHIF ROSYIDI. "Netizen Satu Suara, Pecat Ferdy Sambo Dari Kepolisian." *RM.Id*. Last modified 2022. <https://rm.id/baca-berita/nasional/135937/tunggu-di-sidang-etik-netizen-satu-suara-pecat-ferdy-sambo-dari-kepolisian>.
- Annisia, Jeanie, and Ricky Widyananda Putra. "Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi." *PROPAGANDA* (2021).
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *LAW REFORM* (2019).
- Dedihasriadi, La Ode, and Edy Nurcahyo. "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* (2020).
- Destrity, Nia Ashton. "Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif Dalam Upstream Social Marketing." *Jurnal Komunikasi Global* (2018).
- Ernawati, and Tedi Kurniawan. "Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode (Ernawati & Tedi Kurniawan)." *Mimbar* (2002).
- Jadidah, Fikrotul. "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (2020).
- Khumairoh, Umi. "Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa Dan Demokrasi Ekonomi Politik Di Era Konvergensi Media." *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* (2021).
- Martínez-Monteagudo, María C., Beatriz Delgado, Cándido J. Inglés, and Raquel Escortell. "Cyberbullying and Social Anxiety: A Latent Class Analysis among Spanish

¹⁹ Nia Ashton Destrity, "Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif Dalam Upstream Social Marketing," *Jurnal Komunikasi Global* (2018).

- Adolescents.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2020).
- Mayolaika, Shelma, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, and Mohammad Aqila Hanif. “PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN ETIKA DAN NORMA REMAJA INDONESIA.” *Jurnal Kewarganegaraan* (2021).
- Muhammad Fajar Fadhillah. “Netizen Terus Suarakan Vonis Mati Untuk Ferdy Sambo, Cukup Adilkah? - NETIZEN OH NETIZEN.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. <https://www.kompas.tv/article/375183/netizen-terus-suarakan-vonis-mati-untuk-ferdy-sambo-cukup-adilkah-netizen-oh-netizen>.
- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.” *ADALAH* (2020).
- Rahel Narda Chaterine. “Ferdy Sambo Dipecat Dari Polri, Kini Menanti Proses Pidananya.” *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/08132621/ferdy-sambo-dipecat-dari-polri-kini-menanti-proses-pidananya>.
- Ramiyanto, Ramiyanto. “ULTRA PETITA DECISIONS IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2021).
- Safitri, Wahyuni, and Rustiana Rustiana. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda).” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* (2019).
- Singgih Wiryono, Irfan Kamil. “Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati.” *Kompas.Com*.
- Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah. “Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi.” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2021).
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, and Wei Zhang. “Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures.” *Frontiers in Public Health*, 2021.